

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

No. 0590/BRIK-VLHH/IV/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Kurniawan Marta Abadi
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Haswin Hijau Perkasa
2. Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 14, Kel. Sukorejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) No. 500.4.4.4.2/455/123.4/2025 tanggal 25 Februari 2025
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120019111632 tanggal 13 November 2019 (perubahan ke-1 tanggal 4 Maret 2025)
5. Produk : Kayu Bulat dari Hutan Alam
6. Lokasi Usaha : a. Alamat: Jl. Mayjend Sungkono No. 38, Desa Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
b. Titik Koordinat: 7.189227 LS, 112.626857 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Tok Kian Hang
b. Komisaris : Tok Kian Chew
8. Nama MR Auditee : Karel Karuniawan Purnomo

FM.VER.06-02-04

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 April 2025
- Tempat : Kantor PT Haswin Hijau Perkasa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi VLHH Kayu.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14 s.d. 16 April 2025
- Tempat : Kantor dan TPT-KB PT Haswin Hijau Perkasa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang izin TPT-KB.
 - c. Pasokan berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
 - d. Analisis risiko terhadap pasokan kayu bulat.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. Tidak ada pasokan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - g. Belum terdapat pemindahtanganan/penjualan produk tujuan domestik.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 16 April 2025
- Tempat : Kantor PT Haswin Hijau Perkasa
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 24 April 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Berdasarkan laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Haswin Hijau Perkasa (TPT-KB) dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 24 April 2025 s.d. 23 April 2031) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Haswin Hijau Perkasa memiliki Surat Penetapan TPT-KB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan nomor 500.4.4.4.2/455/123.4/2025 tanggal 25 Februari 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NPWP : 31.308.218.2-612.000 ▪ NIB : 9120019111632 ▪ Lokasi Penampungan : Jl. Mayjend Sungkono No. 38 Desa Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik ▪ Luas : 3.000 m² ▪ Kapasitas : ± 6.000 m³ ▪ Masa berlaku : 25 Februari 2025 s.d. 24 Februari 2028 <p>Nama badan usaha, alamat dan aktivitas unit usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Lokasi TPT-KB berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 7.189227 LS, 112.626857 BT).</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120019111632 tanggal 13 November 2019 (perubahan ke-1 tanggal 4 Maret 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. KBLI 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perkebunan) tidak terdapat tingkat risiko karena merupakan perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja.</p>
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Februari 2018 telah diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik dengan bukti penerimaan No. 660/22/SPPL/437.75/2018 tanggal 14 Februari 2018.</p> <p>b. SPPL untuk NIB 9120019111632 tanggal 11 April 2025 yang tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB yang dimaksud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) ▪ Lokasi Usaha: Jl. Mayjend Sungkono No. 38, Desa Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib menyusun

	Justifikasi	laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Haswin Hijau Perkasa. b. Auditor tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dalam periode audit (Januari s.d. Maret 2025) perusahaan membeli/menerima kayu bulat jenis torem dan kapur yang berasal dari hutan alam. b. Pembelian kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB). c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh penerimaan kayu bulat jenis torem dan kapur didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Hasil stock kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Terdapat ID barcode pada setiap batang kayu bulat. c. Penerimaan kayu bulat yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk TPT-KB dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. e. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu bulat yang diperoleh dari hasil lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan Tanda SVLK
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku. b. Tersedia Tanda SVLK pada lampiran dokumen angkutan kayu bulat sesuai ketentuan.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan kayu bulat dan persediaan akhir.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.

	Justifikasi		
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.

PRINSIP 3

Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan kayu bulat.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Haswin Hijau Perkasa (TPT-KB) belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.

	Justifikasi		b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai Surat Keputusan No. 560.4/80/PP/437.58/2023 tanggal 07 September 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur.

Bogor, 29 April 2025

LPV PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur